



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 1982  
TENTANG  
PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR  
DARI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BOGOR  
KE KECAMATAN CIBINONG DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II BOGOR

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa demi peningkatan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor, maka kedudukan Pusat Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor dipandang perlu untuk dipindahkan dari dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor ke lokasi yang lebih tepat dan lebih baik di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;
- b. bahwa berdasarkan hasil-hasil penelitian, wilayah Kecamatan Cibinong, Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor dipandang memenuhi syarat sebagai wilayah Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR DARI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BOGOR KE KECAMATAN CIBINONG Di WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR.

Pasal 1

- (1) Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor dipindahkan tempat kedudukannya dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor ke Kecamatan Cibinong di wilayah Kabupaten Daerah